



P U T U S A N

Nomor : 117/Pid.SUS/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin
DODI PARDEDE

Tempat Lahir : Aek Nopan (Sumut)

Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab.
Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perakara ini;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 117/
Pen.Pid/2015/ PN.Prp tanggal 24 April 2015 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini; -----

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.167/Pid.B/2010/PN.Prp



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 117/ Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan becak sepeda motor supra tanpa nomor Polisi;Dikembalikan kepada FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-42/Euh.2/PSP/04/2015, tertanggal 20 April 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE BIN DODI PARDEDE pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec. Tambusai kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian “ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas , terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE BIN DODI PARDEDE mengemudikan Sepeda motor becak supra tanpa nomor polisi bergerak dari arah tingkok menuju dalu-dalu sedangkan pejalan kaki sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kanan dari arah dalu-dalu, setiba sepeda motor becak honda supra di KM 227/228 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor becak tersebut dengan kecepatan 30/40 KM/jam dengan porseneling 3 (tiga) dan keadaan jalan lurus tidak berlobang dan cuaca pada saat kejadian cerah pada siang hari langsung menyenggol korban pejalan kaki An. RAHMAT dan mengakibatkan RAHMAT terpejal kearah kanan luar jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, yang mana sebelumnya terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan sekitar dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain dan terdakwa juga dalam menggunakan sepeda motor becak tersebut tidak memperhatikan keadaan fisik kendaraan yang digunakan terdakwa, seperti lampu tidak berfungsi, klakson tidak berfungsi dengan baik, akan tetapi bagian rem dari kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian berfungsi, akan tetapi karena terdakwa kurang memperhatikan keadaan jalan sekitar sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.117/Pid.SUS/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE, korban RAHMAT mengalami luka berat, sesuai dengan Visum Et Revertum dari PUSKESMAS TAMBUSAI Nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/542 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- *Pada bagian kepala ditemukan luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan luas dua sentimeter kali satu koma lima senti meter;-----*

Kesimpulan:

- *Keluar darah dari telinga sebelah kiri, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tupul disertai dengan penurunan kesadaran;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

1. Saksi **H. SARBAINI HASIBUAN Bin (Alm) D. HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa telah terjadi kecelakaa antara kendaraan becak honda supra tanpa nomor polisi dengan seorang anak yang sedang berjalan kaki yang mengakibatkan sipejalan kaki mengalami luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari TKP kecelakaan tersebut sambil melihat ke arah jalan, seketika saksi melihat datang becak sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah tingkok menuju dalu-dalu sedangkan sipejalan kaki sedang berdiri di lur badan jalan aspal sebelah kanan arah dalu-dalu dengan tiba-tiba sipejalan kaki terlempar dan terjatuh ke arah luar badan jalan sedangkan Terdakwa tetap di atas apal di tengah jalan yang mana kondisi pada saat itu jalan dalam keadaan lurus, cuaca dalam keadaan cerah jalan tidak bergelombang dan tidak berlobang;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor bercak tersebut adalah Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE;
- Bahwa berdasarkan situasi yang dilihat dan diketahui oleh saksi bahwa terdakwa diduga tidak memperhatikan pengguna jalan lain di sisi sebelah kiri maupun kanan karena terdakwa hanya memperhatikan pengguna jalan dari arah yang berlawanan saja;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat sehingga harus mendapat perawatan di rumah saksi di daerah Pekanbaru;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi ikut membantu korban membawa ke rumah sakit terdekat;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **SYAFRUDDIN HARAHA Bin (Alm) B. HARAHA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-
- Bahwa saksi dalam keadaan ssehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.117/Pid.SUS/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah anak saksi yang bernama RAHMAT;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang bekerja di ladang;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut, setelah diberitahukan oleh tetangga saksi;
- Bahwa setelah mendeengr berita tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan anak saksi tersebut tekah di bawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang menimpa anak saya tersebut, pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah untuk berdamai dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang perobatan;
- Bahwa akibatb dari kecelakaan tersebut anak saya mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala sehigga harus medapat perawatan intensif dari dokter;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi belum sembuh total, dimana anak saksi belum bisa membuka mata secara normal diakibatkan ada bagian saraf dari anak saksi yang terganggu, sehingga harus mendapat perawatan lebih serius;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit Kendaraan Becak Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi

Surat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Revertum dari PUSKESMAS TAMBUSAI Nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/542 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala ditemukan luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan luas dua sentimeter kali satu koma lima senti meter;-----

Kesimpulan:-----

- Keluar darah dari telinga sebelah kiri, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tupul disertai dengan penurunan kesadaran;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara becak motor honda yang dikendarai oleh terdakwa dengan seorang anak yang sedang berjalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki mengalami luka berat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang mengemudikan sepeda motor becak bergerak dari arah tingkok menuju dalu-dalu, sedangkan korban pejalan kaki sedang berdiri di luar jalan sebelah kanan arah dalu-dalu;
- Bahwa setibanya di KM 227/228 Desa Suka Damai kecamatan Tambusai, yang mana pada saat itu kecepatan becak motor yang dikendari oleh terdakwa sekitar 30/40 KM/ jam dengan porseneling tiga, dan keadaan jalan pada saat itu lurus beraspal, cuaca cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, kendaraan becak motor yang terdakwa kendarai langsung menyanggol pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki terjatuh dan terlempar ke luar bahu jalan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.117/Pid.SUS/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan becak motor yang terdakwa kendaraai secara fisik tidak memadai dimana klakson tidak berfungsi lampu tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat dari kelalaian terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitar dan pengguna jalan lain sehingga terdakwa menyanggol pejalan kaki;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa ikut membantu membawa korban ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berupaya berdamai dengan keluarga korban dimana keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada keluarga korban sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec., terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE BIN DODI PARDEDE mengemudikan Sepeda motor becak supra tanpa nomor polisi bergerak dari arah tingkok menuju dalu-dalu;
- Bahwa pada saat bersamaan pejalan kaki sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kanan dari arah dalu-dalu;
- Bahwa setiba sepeda motor becak honda supra di KM 227/228 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor becak tersebut dengan kecepatan 30/40 KM/jam dengan porseneling 3 (tiga) dan keadaan jalan lurus tidak berlobang dan cuaca pada saat kejadian cerah pada siang hari langsung menyanggol korban pejalan kaki An. RAHMAT;
- Bahwa akibat tersenggol oleh kendaraan yang dikemudiaka oleh Terdakwa mengakibatkan korban RAHMAT terpental kearah kanan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan sekitar dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain dan terdakwa juga dalam menggunakan sepeda motor becak tersebut tidak memperhatikan keadaan fisik kendaraan yang digunakan terdakwa, seperti lampu tidak berfungsi, klakson tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa bagian rem dari kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian berfungsi, akan tetapi karena terdakwa kurang memperhatikan keadaan jalan sekitar sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE, korban RAHMAT mengalami luka berat, sesuai dengan Visum Et Revertum dari PUSKESMAS TAMBUSAI Nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/542 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- *Pada bagian kepala ditemukan luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan luas dua sentimeter kali satu koma lima senti meter;-----*

Kesimpulan:

- *Keluar darah dari telinga sebelah kiri, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tupul disertai dengan penurunan kesadaran;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.117/Pid.SUS/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Pasa 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa”; -----
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
3. Unsur “ Menyebabkan orang lain mengalami luka berat; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam
MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan
terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap
pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam
Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang
diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah
Terdakwa **FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE**, maka
jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini
adalah Terdakwa **FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE**
yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan
meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ”: -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut
pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan
kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau
teledor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan,
dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling
bersesuaian yaitu :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wib,
bertempat di Jalan Umum KM 227/228 Desa Suka Maju Kec., terdakwa
FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE BIN DODI PARDEDE mengemudikan
Sepeda motor becak supra tanpa nomor polisi bergerak dari arah tingkok
menuju dalu-dalu;



- Bahwa pada saat bersamaan pejalan kaki sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kanan dari arah dalu-dalu;
- Bahwa setiba sepeda motor becak honda supra di KM 227/228 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor becak tersebut dengan kecepatan 30/40 KM/jam dengan porseneling 3 (tiga) dan keadaan jalan lurus tidak berlobang dan cuaca pada saat kejadian cerah pada siang hari langsung menyenggol korban pejalan kaki An. RAHMAT;
- Bahwa akibat tersenggol oleh kendaraan yang dikemudiaka oleh Terdakwa mengakibatkan korban RAHMAT terpental kearah kanan luar jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan sekitar dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain dan terdakwa juga dalam menggunakan sepeda motor becak tersebut tidak memperhatikan keadaan fisik kendaraan yang digunakan terdakwa, seperti lampu tidak berfungsi, klakson tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa bagian rem dari kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian berfungsi, akan tetapi karena terdakwa kurang memperhatikan keadaan jalan sekitar sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE, korban RAHMAT mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor sepeda motor becak hnda supra dari arah tingkok menuju dalu-dalu, tanpa memperhatikan penguna jalan kaki yang sedang berdiri di luar bahu jalan sehingga langsung menyenggol pengguna jalan An. RAHMAT, sehingga mengakibatkan korban RAHMAT terpental keluar bahu jalan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menyebabkan orang lain Mengalami luka berat": -----



- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Revertum dari PUSKESMAS TAMBUSAI Nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/542 tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Pada bagian kepala ditemukan luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan luas dua sentimeter kali satu koma lima senti meter;-----*

Kesimpulan:

- *Keluar darah dari telinga sebelah kiri, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tupul disertai dengan penurunan kesadaran;*

maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain mengalami, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban RAHMAT mengalami luka berat. -----
2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit Kendaraan Becak Sepeda Motor Supra tanpa nomor polisi;

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----



Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE Bin DODI PARDEDE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT*".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Kendaraan Becak Sepeda Motor Supraa Tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA PARDEDE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari RABU tanggal 03 Juni 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami PETRA JEANNY SIAHAAN, SH, MH selaku Hakim Ketua, FERRI IRAWAN, S.H.,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.117/Pid.SUS/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Hj. ICE HERAWATI,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh FARID AHCMAD, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

FERRI IRAWAN,SH.

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

PETRA JEANNY S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. ICE HERAWATI, S.H.